

8. WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA DIIZINKAN BUKA SAMPAI DENGAN **JAM 20.00 WIB**, DENGAN PENGUNJUNG MAKAN DI TEMPAT PALING BANYAK **3 (TIGA) ORANG**, DAN WAKTU MAKAN PALING LAMA **30 (TIGA PULUH) MENIT**, DAN UNTUK PELAYANAN DIBAWA PULANG (*DELIVERY/TAKE AWAY*) SAMPAI DENGAN **JAM 22.00 WIB**.
9. RESTORAN/RUMAH MAKAN, KAFE DENGAN LOKASI YANG BERADA DALAM GEDUNG/TOKO TERTUTUP DAN SEJENISNYA, **DILARANG** MEMBERIKAN PELAYANAN MAKAN/MINUM DI TEMPAT (*DINE-IN*), HANYA DIIZINKAN MEMBERIKAN PELAYANAN MELALUI PESAN-ANTAR/DIBAWA PULANG (*DELIVERY/TAKE AWAY*) SAMPAI DENGAN **JAM 22.00 WIB**
10. RESTORAN/RUMAH MAKAN, KAFE, DAN SEJENISNYA DENGAN AREA PELAYANAN DI RUANG TERBUKA, DIIZINKAN BUKA SAMPAI DENGAN **JAM 20.00 WIB**, KAPASITAS PALING BANYAK **25% (DUA PULUH LIMA PERSEN)**, SATU MEJA PALING BANYAK **2 (DUA) ORANG**, DAN WAKTU MAKAN PALING LAMA **30 (TIGA PULUH) MENIT**, UNTUK PELAYANAN MELALUI PESAN-ANTAR/DIBAWA PULANG (*DELIVERY/TAKE AWAY*) SAMPAI DENGAN **JAM 22.00 WIB**
11. APOTIK DAN TOKO OBAT DAN SEJENISNYA DIIZINKAN BUKA SAMPAI DENGAN 24 JAM.
12. KEGIATAN DI TINGKAT RT (RAPAT RT, DASAWISMA, PKK, DAN SEJENISNYA) **AGAR DITUNDA**, KECUALI KEGIATAN PENANGANAN COVID DAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT.
13. KEGIATAN SENI/BUDAYA, OLAHRAGA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (LOKASI SENI, BUDAYA, SARANA OLAHRAGA, DAN KEGIATAN SOSIAL YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAN DAN KERUMUNAN) **DITUTUP SEMENTARA**.
14. LAYATAN/ACARA KEMATIAN CUKUP DIBERITAHUKAN **DI TINGKAT** PEDUKUHAN, SEGERAKAN PEMAKAMAN JENAZAH, DOA BERSAMA DILAKSANAKAN KELUARGA INTI.
15. ACARA RESEPSI PERNIKAHAN, HAJATAN, DAN SEJENISNYA **DITIADAKAN**.

16. TEMPAT IBADAH (MESJID, MUSHOLLA, GEREJA, PURA, VIHARA, DAN KLENTENG SERTA TEMPAT LAINNYA YANG DIFUNGSIKAN SEBAGAI TEMPAT IBADAH), PALING BANYAK **50% (LIMA PULUH PERSEN)** KAPASITAS ATAU **50 (LIMA PULUH) ORANG**, DENGAN MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA.
 17. TEMPAT WISATA/REKREASI YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH MAUPUN SWASTA/MASYARAKAT **DITUTUP SEMENTARA**.
 18. FASILITAS UMUM (AREA PUBLIK, TAMAN UMUM, TEMPAT WISATA UMUM DAN AREA PUBLIK LAINNYA) **DITUTUP SEMENTARA**.
 19. TEMPAT HIBURAN, KARAOKE, SALON, SPA DAN SEJENISNYA **DITUTUP SEMENTARA**.
 20. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI (TEMPAT KONSTRUKSI DAN LOKASI PROYEK) BEROPERASI **100% (SERATUS PERSEN)**.
 21. PELAKSANAAN PPKM MIKRO DI TINGKAT RT, PADUKUHAN, KALURAHAN DAN KAPANEWON TETAP DIBERLAKUKAN DENGAN MENGAKTIFKAN POSKO DI SETIAP TINGKATAN DENGAN MELIHAT KRITERIA ZONASI PENGENDALIAN WILAYAH.
 22. SEMUA BENTUK KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUMUNAN, DILARANG SELAMA PELAKSANAAN PPKM LEVEL 4.
 23. SEMUA KEGIATAN YANG DIIZINKAN HARUS DILAKSANAKAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT.
 24. **DILARANG** MENERIMA TAMU KUNJUNGAN LUAR DIY DAN PERJALANAN KELUAR DIY, KECUALI DIIZINKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH.
- C. DIINSTRUKSIKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN :
1. MENGEDEPANKAN EDUKASI TERUS MENERUS PENTINGNYA PROTOKOL KESEHATAN DALAM SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT SEHARI-HARI.
 2. PENGUATAN KEGIATAN 3 T (TESTING, TRACKING, TRATMENT)
 3. UPAYA PERCEPATAN VAKSINASI.
 4. MOBILISASI WARGA TERKONFIRMASI COVID-19 KE SHELTER PEMDA DIY, KABUPATEN, DAN KALURAHAN.
 5. UPAYA PENEGAKAN HUKUM SECARA HUMANIS BEKERJASAMA DENGAN APARAT TNI/POLRI DI SEMUA TINGKATAN.

6. Penguatan Peran Posko Sampai Dengan Tingkat Padukuhan
Dan RT dan Jaga Warga.

Bantul, 17 Agustus 2021

Diringkas oleh :

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANTUL